

TUGAS AKHIR
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA (Studi di
Polresta Malang Kota)

*Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun oleh :

NAMA : AMELIA NURHALIZA

NIM : 202110110311292

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
FISIK PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI POLRESTA
MALANG KOTA)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
AMELIA NURHALIZA
NIM: 202110110311292

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI
POLRESTA MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh,


AMELIA NURHALIZA

202110110311292

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping,




Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



Prof. Dr. Fauzan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AMELIA NURHALIZA

202110110311292

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D



Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AMELIA NURHALIZA

NIM : 202110110311292

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI
POLRESTA MALANG KOTA)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juli 2025



Amelia Nurhaliza

ABSTRAKSI

Nama : Amelia Nurhaliza
Nim : 202110110311292
Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Polresta Malang Kota)**
Pembimbing : **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H**
Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

Kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga menjadi tantangan serius dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana Polresta Malang menangani kasus-kasus kekerasan fisik terhadap anak, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam setiap tahapan, mulai dari pelaporan hingga pelimpahan ke kejaksaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan penyidik dan dokumentasi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak selalu berjalan lancar, ditemukan berbagai kendala di lapangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak, serta kendala lain yang berkaitan dengan struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum, sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kekerasan fisik pada anak tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas pendukung, dan kesadaran bersama untuk melindungi korban. Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa tujuan utama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bukan hanya untuk memidana atau menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban, terutama anak sebagai korban yang rentan dalam kekerasan di lingkungan keluarga.

Kata Kunci: Kekerasan fisik, Anak, Penegakan hukum

ABSTRACT

Name : Amelia Nurhaliza
Nim : 202110110311292
Title : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang Kota)**
Adviser. : **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H**

Physical violence against children within the household is not only a violation of the rights of the child but also a serious challenge in the process of law enforcement. This study examines how the Malang City Police (Polresta Malang) handle cases of physical violence against children, as well as identifying various obstacles that arise at each stage, from the initial reporting to the handover to the prosecutor's office. The method used is a juridical-sociological approach, with data collected through direct interviews with investigators and case documentation. The findings show that the process of law enforcement does not always run smoothly; various obstacles are found in the field, such as the low public awareness of the importance of child protection, as well as other barriers related to legal structure, legal substance, and legal culture, as explained in Lawrence M. Friedman's legal system theory. This study emphasizes that the success of law enforcement in cases of physical violence against children depends not only on the existence of legal regulations but also on the readiness of law enforcement officers, the availability of supporting facilities, and collective awareness to protect the victims. In this context, it is important to understand that the main purpose of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is not merely to punish or imprison the perpetrator, but also to provide protection, recovery, and the fulfillment of the rights of victims—especially children, who are particularly vulnerable to violence within the family environment.

Keywords: Physical violence, Child, Law enforcement.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Allhamdulillahirabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis, sehingga skripsi ini akhirnya dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Tidak ada kekuatan dan kemampuan kecuali dengan izin dan pertolongan-Nya, karena hanya kepada-Nya-lah segala urusan dikembalikan.

Skripsi yang penulis susun ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** dalam jenjang **Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang**, dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang Kota)”**, skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, serta pengalaman intelektual dan emosional. Tentunya, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rudi Hermawan dan Ibu Praptiwi Retno, selaku cinta pertama dan orang tua hebat penulis, sumber kekuatan, cinta, dan inspirasi yang tiada tara. Dengan kesabaran dan ketulusan membimbing penulis melewati setiap tantangan, memberikan doa yang tak pernah putus dan penyemangat dikala penulis ragu dan lelah. Gelar sarjana ini penulis persembahkan khusus untuk mereka sebagai ungkapan terima kasih dan tanda cinta dari penulis.
2. Ketiga kakak penulis, Imelda Noer Chandra, M. Sony Yudharana, dan Nadya Ayu yang selalu menjadi pelindung, motivator, dan sahabat sejati dalam setiap langkah hidup. Terima kasih atas dukungan, nasihat bijak, dan semangat yang tiada henti, yang menguatkan penulis saat menghadapi

tantangan. Kehadiran mereka memberikan warna dan kekuatan tersendiri, sehingga penulis bisa terus berjuang hingga saat ini.

3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan dan penelitian ini.
4. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan, kesempatan, dan fasilitas yang sangat berarti bagi kelancaran proses akademik penulis hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
5. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan wali kelas penulis, yang dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Bantuan dan dukungan beliau menjadi sumber motivasi penting bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II penulis, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Dukungan dan motivasi beliau menjadi pendorong utama bagi penulis untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan karya ini.
7. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Polresta Malang, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang telah memberikan izin, waktu, serta informasi yang sangat berharga

selama proses pengumpulan data. Bantuan dan keterbukaan yang diberikan menjadi kontribusi penting dalam terselesaikannya penelitian ini.

9. Yang tak kalah penting, kehadiran Reza Akbar Ardyansa yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penulisan tugas akhir ini. Kehadirannya menginspirasi penulis untuk terus berusaha menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, menghadapi setiap tantangan dengan ketenangan, serta menjalani proses ini dengan keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi.
10. Teruntuk Ivo Viona Rokhim, sahabat setia penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir. Bersama Ivo, penulis belajar bahwa pertemanan tak diukur dari jumlah, tetapi dari ketulusan dan kesetiaan. Hanya berdua, kami membuktikan bahwa hubungan yang jujur dan saling mendukung pun mampu tumbuh dan bertahan hingga akhir perjuangan ini. Terima kasih atas semua kebaikan, kesetiaan, dan kebersamaan yang tak ternilai.
11. Sahabat-sahabat tercinta di masa perkuliahan, khususnya Bellani Nurhaliza dan Shinta Aprilia, yang telah setia mendampingi, memberikan semangat, masukan, serta menjadi teman diskusi yang penuh pengertian sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semua bantuan dan kebersamaannya yang sangat berarti.
12. Tak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat di luar lingkungan perkuliahan yang telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan semangat di tengah proses yang melelahkan ini. Terima kasih telah hadir sebagai pengingat bahwa hidup tak melulu soal akademik, melainkan juga tentang menjaga kewarasan, merayakan hal-hal kecil, dan saling menguatkan dalam diam. Kehadiran kalian menjadi pelengkap yang bermakna dalam perjalanan ini.
13. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, baik melalui semangat kebersamaan, saling mendukung, maupun berbagi pengalaman selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi motivasi sekaligus penguat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan magang di Kantor Notaris Purwaning Rahayu Sisworini, S.H., M.Kn. atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang diberikan selama masa magang dan penyusunan skripsi ini. Kehadiran rekan-rekan telah memberikan warna dan motivasi tersendiri dalam proses akademik penulis.
15. Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yaitu Amelia Nurhaliza atas keberanian untuk memulai, ketekunan dalam menjalani proses, serta keteguhan hati dalam menghadapi setiap hambatan yang datang. Di tengah rasa lelah, ragu, dan tekanan, penulis tetap memilih untuk melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah bertahan, berproses, dan terus percaya bahwa semua perjuangan ini layak untuk diperjuangkan.
16. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi yang berarti. Semoga segala bentuk kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Malang, 23 Juni 2025


Amelia Nurhaliza

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
HALAMAN DEPAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18

TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Pemegakan Hukum	18
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	20
2. Konsep Penegakan Hukum.....	22
3. Fungsi Penegakan Hukum	23
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	42
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	26
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	29
C. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah	31
1. Pengertian Anak.....	31
2. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	37
D. Lokasi Penelitian.....	42
1. Profil Polres Malang Kota	42
2. Struktur Organisasi	43
3. Visi dan Misi Polres Malang Kota.....	44
4. Tugas dan Fungsi Polres Malang Kota	45
5. Profil Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	47
BAB III.....	50
PEMBAHASAN	50
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang Kota	50

B. Kendala yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Menghadapi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang Kota	77
BAB IV	91
PENUTUP	91
A. KESIMPULAN	91
B. SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN – LAMPIRAN	95




DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak di Polresta Malang Kota	6
Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Fisik pada Anak di Wilayah Polresta Malang	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu... ..	41
Bagan 2.2 Struktur Organisasi di Polresta Malang Kota	43
Bagan 3.1 Alur Penegakan Hukum di Polresta Malang Kota	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara di Polresta Malang Kota.....	95
Lampiran 2 : Permohonan Izin Observasi.....	96
Lampiran 3 : Surat Tugas TA.....	97
Lampiran 4 : Golden Tiket.....	98
Lampiran 5 : Kartu Kendali.....	99



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(Unit PPA)
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara
Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Buku

- Arikunto, S. (2012). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Jakarta:
Rineka Cipta.
Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan hukum pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti.
Hasan, M. (2011). *Pengantar hukum keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
Kurniawansyah, E., & Dahlan. (2021). *Penyebab terjadinya kekerasan terhadap
anak (Studi kasus di Kabupaten Sumbawa)*. Sumbawa: CIVICUS.
Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan anak di Indonesia: Teori, praktik dan
permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
(Cetakan ke-5)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis
viktinologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
Sunarso, S. (2012). *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar
Grafika.

Widowaty, Y. (2023). Kajian kriminologi dan viktimologi dalam kekerasan rumah tangga.

Jurnal

Dian Ety Mayasari. (2013). Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian. *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(3), 4.

Hardi, H., Sofia, S., Wilaela, W., Bakhtiar, B., & Nurhasanah, H. (2010). Perempuan dan anak dalam lingkaran KDRT. In A. Djangkana (Ed.), *Vol. 5(2)*.

Malthuf Siroj. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(2).

Putra, R. A. E. (2024). Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*.

Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2023). Anak berkonflik dengan hukum (ABH): Tanggung jawab orang tua atau negara.

Subianto, J. (2013). Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembentukan karakter berkualitas. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*.

Artikel Web

KemenPPPA. (2024). Prevalensi kekerasan terhadap anak 2024 naik dibanding 2021. *Antara News*. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4382610/kemenpppa-prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-2024-naik-dibanding-2021#google_vignette

Wawancara

Wawancara dengan Kasat Reskrim Kompol Muhammad Sholeh Polresta Malang

Wawancara dengan penyidik Briptu Oktaviansari Pansaulfa UPPA Polresta Malang

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Amelia Nurhaliza

Nim : 202110110311292


Dengan Judul Skripsi :

" PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Polresta Malang Kota)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juni 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum